

**HAK ASUH (*ḤADANAH*) ANAK ANGKAT  
AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
FARIDA NUR HAYATI  
01351150**

**PEMBIMBING:**  
1. Prof. Drs. SAAD A. WAHID.  
2. Drs. SUPRIATNA, M. Si.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## **HAK ASUH (*ḤADANAH*) ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

### **ABSTRAK**

Pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang justru berakhir dengan perceraian. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya, perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak. Apabila pasangan suami istri bercerai, siapa yang berhak mengasuh anak? Ayah ataukah Ibu? Apalagi anak tersebut adalah anak angkat. Untuk mengetahui lebih jauh dan secara mendalam mengenai hak asuh (*ḥadanah*) anak angkat tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ḥadanah* bagi anak angkat menurut pandangan hukum Islam.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian dalam kategori kepustakaan (*library research*), adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi, termasuk penafsiran atas ayat-ayat dalam al-Qur'an, serta pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada perundang-undangan maupun sengketa seperti kompilasi hukum Islam, dan Yurisprudensi. Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan data kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan

Hasil analisis memperlihatkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yaitu sama-sama mendapatkan *ḥadanah*, kecuali dalam hal nasab sehingga tidak mendapatkan waris, kecuali wasiat wajibah bagi anak angkat sebagaimana tercantum sepertiga saja, dengan demikian apa yang terjadi pada anak angkat sama halnya dengan anak kandung sesuai dalam hal hak pemeliharaan anak selama anak angkat tersebut di bawah umur maka hak diberikan pada ibu angkat, jika telah dewasa atau cukup umur sang anak angkat boleh memilih ingin ikut dengan siapa, meskipun demikian semua biaya pemeliharaan anak angkat tersebut dibebankan kepada ayah angkat. Hak pemeliharaan dan segala biaya kebutuhan sang anak angkat akan berakhir sampai anak angkat tersebut dewasa, mandiri atau telah menikah. Apabila anak angkat tersebut perempuan bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Jadi walaupun orang tuanya bercerai baik ayah angkat maupun ibu angkat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.

**Prof. Drs. H. Saad A. Wahid.**

**Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal. : Skripsi Saudari Farida Nur Hayati

**Kepada Yth :**  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara

Nama : Farida Nur Hayati  
NIM : 01351150  
Judul : Hak Asuh (*hadanah*) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua  
Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan *al-Ahwal asy-Syahsiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 01 *Dzulhijjah* 1428 H  
11 Desember 2007

Pembimbing I



**Prof. Drs. H. Saad A. Wahid**  
NIP. 150 071 105

**Drs. Supriatna, M. Si.**

**Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal. : Skripsi Saudari Farida Nur Hayati

**Kepada Yth :**  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara

Nama : Farida Nur Hayati  
NIM : 01351150  
Judul : Hak Asuh (*hadanah*) Anak Angkat Akibat Perceraian  
Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan *al-Ahwal qsy-Syahsiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 *Dzulhijjah* 1428 H  
11 Desember 2007

Pembimbing II



Drs. Supriatna, M. Si.  
NIP. 150 204 357

## HALAMAN PENGESAHAN

### Skripsi Berjudul

HAK ASUH (*HADANAH*) ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG  
TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

**FARIDA NUR HAYATI**

**01351150**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 06 *Muharram* 1429 H / 16 Januari 2008 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.



Yogyakarta, 11 *Muharram* 1449 H  
21 Januari 2008 M

Dekan Fakultas Syari'ah

**Wahyudi, M.A, Ph. D.**  
NIP. 150 240 524

### Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

**Drs. Abdul Halim, M.Hum.**  
NIP. 150 242 804

Pembimbing I

**Prof. Drs. H. Saad A. Wahid**  
NIP. 150 071 105

Penguji I

**Prof. Drs. H. Saad A. Wahid**  
NIP. 150 071 105

Sekretaris Sidang

**Lebba, S.Ag, M.Si.**  
NIP. 150 368 328

Pembimbing II

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 150 204 357

Penguji II

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.**  
NIP. 150 277 618

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b /U / 1987).

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	cs
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	èl
م	mim	m	èm



ن	nun	n	èn
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	.	<i>apostrof</i>
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مجهدين	ditulis	<i>Mujahiddin</i>
عده	ditulis	<i>'Iddah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء.	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-----------------	---------	---------------------------

### c. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan harakat fathah, kasroh dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

.....	Fathah	ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah-alif جا هلية	ditulis ditulis	ā <i>Jahiliyyah</i>
2.	Fathah - ya' mati تتسي	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah - ya' mati صحیح	ditulis ditulis	ī <i>Ṣahīh</i>
4.	Dammah - wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah - ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Kasrah - ya' mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan *apostrof*

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الهمل	ditulis	<i>al-Haml</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/(el)nya

النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>



**IX.** Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدّنيا والدّين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّد رسول الله اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه اجمعين

Syukur *Alhamdulillah*, berkat pertolongan dan hidayah Allah swt terhadap hamba-Nya yang sedang menimba ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penyusun haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga *Jazakumullah khairan kasīran*, kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya.


3. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Saad A. Wahid, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Yth. Bapak Drs. Supriatna, M. Si. selaku pembimbing II yang juga telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini, selain itu beliau juga sebagai ketua jurusan *al-Ahwal asy-Syahsiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Ermi Suhesty Syafi'i, M. Si. selaku Penasehat Akademik.

Untuk itu, penyusun hanya bisa berdo'a semoga segala amal baik mereka mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Penyusun juga berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 24 Dzulqa'idah 1428 H

04 Desember 2007 M

Penyusun



(Farida Nur Hayati)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I        PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II        TINJAUAN UMUM PEMELIHARAAN ANAK DALAM</b>	
<b>                  HUKUM ISLAM .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Pemeliharaan Anak .....	19
B. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak .....	23
C. Syarat-syarat Pemeliharaan Anak .....	27
D. Biaya, Masa Pengasuhan dan Hak Khiyar Anak.....	31

<b>BAB III</b>	<b>PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)</b> .....	39
	A. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Islam .....	39
	B. Dasar Hukum Anak Angkat .....	48
	C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	52
	D. Syarat-syarat Pengangkatan Anak .....	54
<b>BAB IV</b>	<b>PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK ASUH (HADANAH) ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT</b> .....	63
	A. Akibat Perceraian .....	63
	B. Kedudukan Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat .....	66
	C. Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat .....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	78
	B. Saran-saran .....	79
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80
	<b>LAMPIRAN:</b>	
	1. Terjemahan .....	I
	2. Biografi Ulama .....	IV
	3. Curriculum Vitae .....	VII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu ciri yang melekat dalam diri setiap manusia adalah bahwa mereka akan selalu cenderung untuk hidup bersama-sama atau berkelompok, manusia tidak mungkin bisa hidup sendirian tanpa membutuhkan orang lain. Hal inilah yang menjadikan manusia tersebut sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial manusia memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan keturunan, maka manusia menempuhnya dengan cara melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara yang sah untuk dapat hidup berpasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mendapatkan keturunan. Kecenderungan manusia untuk mempunyai keturunan, mempertahankan diri dari kepunahan adalah sunnatullah, akan tetapi tidak semua perkawinan mempunyai keturunan, karena takdir ilahi atau karena salah satu di antara suami istri mempunyai cacat. Untuk mendapatkan anak, berbagai cara dapat dilakukan manusia, di antara usaha yang dilakukan adalah memungut anak yaitu menjadikan anak orang lain menjadi anaknya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kurnia Ilahi, "Hukum Anak Pungut Dalam Islam," dalam Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Ashanty AZ (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 116.

Tindakan pengambilan anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan pengangkatan anak (adopsi).<sup>2</sup>

Namun demikian pada kenyataannya tidak jarang juga terjadi sebuah perkawinan di dalam kehidupan rumah tangganya timbul permasalahan atau persoalan yang sulit diatasi, sehingga mengakibatkan konflik dan klimaksnya terjadi keretakan hubungan antara suami istri yang berbuntut pada perceraian, yaitu putusnya ikatan tali perkawinan dan batalnya hukum akad suatu perjanjian. Meskipun sebenarnya perceraian diperbolehkan tetapi perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah swt.

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hal perceraian, namun tidak ada satu ayat pun firman Allah swt. yang melarang perceraian, bahkan Allah memperbolehkan perceraian itu, akan tetapi Allah swt. sangat membencinya. Di dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang perceraian, Allah swt. telah dengan jelas mengatur bagaimana seseorang yang hendak bercerai. Ini menunjukkan bahwa bercerai itu boleh tetapi hendaklah mengikuti tata tertibnya serta kaidah-kaidahnya, dan kalau tidak benar cara dan kaidahnya, maka barulah berdosa.

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), hlm. 44.



Bagi pasangan yang sudah punya anak, sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orang tuanya namun tetap saja menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka. Bagaimana dengan anak angkat, yang bukan darah daging orang tua angkatnya. Ketika orang tua angkat bercerai apakah anak tersebut mendapatkan haknya atau tidak. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asli atau kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>3</sup> Bagaimana ketika orang tua angkat tersebut bercerai, apakah hak anak angkat tetap sama dengan anak kandung yang sudah jelas peraturannya.

*Haqanah* merupakan hak bagi suami, istri maupun anak mereka. Dalam mengasuh dan memelihara anak yang merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, melaksanakan pengasuhan anak sebelum dan sesudah perceraian. Namun pelaksanaannya yang berbeda, hadanah merupakan hak anak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dengan kasih sayang.

Disyari'atkannya perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita.<sup>4</sup> Tanggung jawab suami

---

<sup>3</sup> Pasal 171 huruf (h).

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 12.

istri terhadap anak tidak putus begitu saja ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga, bahkan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menjadi permasalahan yang diperebutkan setelah terjadi perceraian. *Ḥaḍānah* menurut istilah fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga dia mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.<sup>5</sup> Begitu pula dalam KHI, pemeliharaan anak (*Ḥaḍānah*) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>6</sup> Jadi putusnya atau gugurnya masa *ḥaḍānah* sampai anak tersebut dewasa, atau sudah menikah atau sudah mampu berdiri sendiri, dan sebelum hal tersebut terjadi maka anak masih dalam pemeliharaan orang tua, meskipun hanya orang tua angkat.

Selain akibat perceraian *ḥaḍānah* juga tetap dijalankan akibat kematian, meskipun tidak diperjelas pembahasannya, *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak dari lahir hingga dewasa, termasuk didalamnya penyusuan atau *radḥa'ah*.

Pelaksanaan *ḥaḍānah* merupakan kewajiban bersama, karena suami istri merupakan komponen (bagian yang tidak dapat dipisahkan) yang sama pentingnya dalam arti kemanusiaan, untuk melaksanakan tugasnya dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 137-138.

<sup>6</sup> Pasal 1 huruf (g).

kehidupan rumah tangga, oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas ini tidak ada dominasi (menonjol) dan supremasi (kekuatan tertinggi) di antara keduanya, baik dalam pembinaan keluarga atau pembentukan generasi penerus. Jadi dapat diambil pengertian bahwa pendidikan yang paling utama adalah pendidikan anak di tangan orang tua (bapak ibu), karena dengan pengawasan dan perlakuan dari orang tua kepadanya secara baik, maka akan menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Meskipun kewajiban melaksanakan pendidikan terhadap anak menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi pelaksanaan ini bisa berpindah pada kerabat lain. Apakah hal ini ada sesuatu yang mencegahnya, misalnya pengasuh tidak pandai menangani pendidikan, atau pengasuh orang yang durhaka, atau orang yang lebih berhak (bapak ibu) telah tiada. Oleh karena itu bila hal ini menjadi perlu diperhatikan siapakah yang dipandang mampu melaksanakan sesuai dengan tata tertib hukum waris.

Betapa pentingnya pemeliharaan anak, dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979, Pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang kesejahteraan anak berbunyi sebagai berikut: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>7</sup> Kedua

---

<sup>7</sup> Bab I Pasal 2 ayat (3) dan (4).

ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.<sup>8</sup> Anak juga memiliki hak selain kewajiban yang mana hak tersebut menjadi tanggung jawab orang tuanya, meskipun dalam hal ini sebagai orang tua angkat.

Mengingat pentingnya perlindungan anak, dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka Pemerintah Indonesia pada Tanggal 22 Oktober 2002 telah mengesahkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan betapa pentingnya juga pemeliharaan anak (*ḥaḍanah*) sehingga putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak, artinya ketika terjadi perceraian kedua orang tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak.<sup>9</sup> Bagaimana bila anak tersebut berstatus sebagai anak angkat? Apakah anak angkat tetap mendapatkan *ḥaḍanah* sebelum dia mampu berdiri sendiri seperti yang ditetapkan dalam Islam dan beberapa undang-undang. Siapa yang lebih berhak melakukan *ḥaḍanah*, salah satu orang tua angkat yang bercerai atau orang tua kandungnya?

Untuk mengetahui lebih jauh dan secara mendalam mengenai hak asuh anak angkat tersebut, terutama setelah orang tua angkatnya bercerai, maka topik

---

<sup>8</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. ke-I, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 18.

<sup>9</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a).

ini menarik sekali untuk di teliti. Sehubungan dengan itu, maka judul yang di ambil adalah hak asuh (*ḥaḍanah*) anak angkat akibat perceraian orang tua angkat dalam perspektif hukum Islam. Untuk mengetahui hak *ḥaḍanah* bagi anak angkat menurut pandangan hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengasuhan anak (*ḥaḍanah*), apakah anak angkat mendapatkan *ḥaḍanah* akibat perceraian orang tua angkat ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anak angkat mendapatkan hadanah setelah orang tua angkatnya bercerai dalam pandangan hukum Islam.

### **2. Kegunaan penelitian**

Dengan tujuan tersebut di atas, maka penyusun berharap penelitian ini mempunyai kegunaan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam memahami hak asuh anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya

menurut hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini dapat menambah khasanah kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak angkat setelah perceraian orang tua angkat. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah inspirasi dan gambaran bagi para peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji lebih dalam terhadap obyek penelitian yang serupa untuk di kembangkan menjadi lebih luas dan dapat berguna dalam mengembangkan wawasan studi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam buku *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sābiq memberi gambaran tentang mengasuh anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak berada dalam bahaya kebinasaan.<sup>10</sup> Betapa pentingnya perlindungan terhadap anak sehingga dihukumi wajib. As-Sayyid Sābiq berpendapat bahwa *ḥaḍanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau orang yang kurang akalunya, yang belum *tamyiz* dan belum sanggup untuk mandiri, dengan menyediakan sesuatu yang menjadikan kemaslahatan. Baik

---

<sup>10</sup> As-sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirūt: Dār al-Fīkr, 1983), II: 288.

jasmani maupun rohani, serta akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi dan memikul tanggung jawab.<sup>11</sup>

Buku lain tentang *ḥaḍanah* menurut As-Ṣan'ānī dalam *Subul as-Salām* adalah memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan anak dari segala sesuatu yang dapat merusak dan memberikan maḍarat kepadanya.<sup>12</sup>

Demikian pula Abdurrahman al-Jazīrī dalam *Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* membahas *ḥaḍanah* menurut syara' bukan berarti hanya sekedar memelihara anak kecil, tetapi juga pemeliharaan terhadap orang yang lemah, orang gila, atau orang yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz* dari apa yang dapat memberikan maḍarat kepadanya, mengusahakan pendidikannya, mengusahakan kemaslahatannya berupa kebersihan dan memberi makan, dan mengusahakan apa saja yang menjadi kesenangannya.<sup>13</sup> Dari beberapa skripsi yang ditemukan, antara lain: karya Asy'ari Hasan yang berjudul: *Persengketaan Pemeliharaan anak antara Suami Istri Studi Pendapat Hanabila*, penelitian ini lebih menekankan tentang *ḥaḍanah* bagi suami istri yang bersengketa menurut

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> As-Ṣan'ānī, *Subul as-Salām*, (Kairo: Dār Ihyā' at-Turūs al-A'raby, 1979 H/1960 M), III: 227.

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir, tnp. 1979), hlm. 594.



pendapat Hanabila,<sup>14</sup> Skripsi karya Achmad Zabidi dengan judul: *Penetapan Status Anak Angkat di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997-2001 Ditinjau dari Hukum Islam*, yang menjelaskan bagaimana status anak angkat setelah terjadi pengangkatan anak atau adopsi.<sup>15</sup> Karena *ḥaḍanah* bagi anak angkat belum ditemukan hukumnya, melihat dari beberapa referensi penulis menyamakan atau hampir sama antara anak angkat dengan anak kandung seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka *ḥaḍanah* anak kandung sedikit banyak dijadikan pedoman dalam membahas masalah ini. Begitu pula orang tua angkat mempunyai kewajiban yang sama seperti orang tua kandung dalam pemeliharaan anak.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan karena itu perceraian kadang menimbulkan masalah baru, antara mantan suami istri terhadap anak menimbulkan efek yang tidak baik pula di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kebolehan mentalak istri bukan untuk dihindarkan, tapi mesti digunakan secara proporsional dan hati-hati sekali.

---

<sup>14</sup> Asy'ari Hasan, "Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Istri Studi Pendapat Hanabila," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

<sup>15</sup> Achmad Zabidi, "Penetapan Status Anak Angkat di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997-2001 Ditinjau dari Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

Hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sebab hukum timbul dari masyarakat dalam mengatur hubungan sehari-hari dari rasa kesadaran itu berkaitan dengan kebudayaan yang dimiliki.<sup>16</sup>

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui berlaku mengikat bagi pemeluk Islam. Karena sesungguhnya hukum Islam merupakan formulasi dari syari'ah dan fiqh sekaligus, artinya meskipun hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar, ia tidak dapat dipisahkan eksistensinya.<sup>17</sup>

Akibat terjadinya perceraian, yang menjadi permasalahan salah satunya adalah masalah pemeliharaan anak (*ḥaḍanah*). Ulama fiqh sepakat bahwa bila terjadi perceraian maka ibu yang lebih berhak mengasuh anak, sedangkan pembiayaan yang sifatnya material pada operasional dalam pengasuhan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah.<sup>18</sup> Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah dan hadis berikut:

---

<sup>16</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 190.

<sup>17</sup> Achmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 23.

<sup>18</sup> M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 82.

والوا لدت يرضعن أولاد هنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولد ه وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرا دا فصلا عن تراض مّتهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما ءاتيتكم بالمعروف واتّقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير<sup>19</sup>

إن امرأة قالت: يا رسول الله إن إبنى هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حوأ وثديي له شقاء فزعم أبوه أنه أحقّ منّي فقال: أنت أحقّ به مالم تتكحى<sup>20</sup>

Pemeliharaan anak atau *ḥaḍanah* disyari'atkan untuk kesejahteraan anak. Hal ini berlaku juga terhadap anak angkat sebagaimana hak anak, karena peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, maka anak angkat juga mendapatkan *ḥaḍanah* tersebut meskipun orang tua angkat bercerai, karena pada dasarnya anak angkat itu juga sama dengan anak kandung dalam hak dan kewajibannya, kecuali nasab atau keturunan, warisan, perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.

Kompilasi Hukum Islam mengandung hal-hal baru yang bercorak Indonesia, oleh karena itu KHI di Indonesia cocok dengan komunitas sosial

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>20</sup> Abū Dawūd, Sulaimān bin al-‘Asy as-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Kitab Nikah Bab Man, Ahaqu Lī al-Walād, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), II: 283.

Indonesia yang berkembang, meskipun hukum adat pada umumnya menyamakan kedudukan anak angkat dengan status anak kandung, KHI mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi nilai hukum Islam. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci terhadap permasalahan anak angkat, kompilasi hukum Islam dirasa perlu menjadi acuan untuk penyelesaian masalah atau menimbulkan hukum baru.

Dalam usul fiqh, tujuan ilmu ushul fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidahnya dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara'. Dalil secara bahasa berarti yang menunjukkan kepada sesuatu baik yang berupa inderawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk, sedangkan secara istilah berarti sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya baik secara pasti ataupun dugaan kuat. Permasalahan anak angkat juga memerlukan dasar hukum dalam hal ini usul fiqh.

Di samping itu terdapat dalil masalah al-mursalah, peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum Islam itu semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk memelihara kepentingan umat dan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan. Hal tersebut di atas merupakan satu paket hukum Islam yang digunakan untuk menghadapi permasalahan yang muncul dalam

masyarakat Islam pada khususnya, permasalahan anak angkat khususnya *ḥaḍānah* dalam Islam menggunakan hukum Islam di antaranya hal di atas.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang diperoleh, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian dalam kategori kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi, dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.<sup>21</sup> Terutama kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang ada kaitannya dengan *ḥaḍānah*, anak angkat, dan perceraian yang dijadikan sebagai data primer. Termasuk buku atau artikel lain yang ditulis pihak lain, buku tentang metode penelitian, dan kamus-kamus sebagai data sekunder.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>21</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, cet. ke-8, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), hlm. 43.

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan data kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada.<sup>22</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Karena penelitian kepustakaan maka mekanik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini. Untuk melakukan penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis data :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumber pertama, seperti buku-buku yang berkaitan dengan hak asuh anak, buku-buku tentang anak angkat dan perceraian, antara lain:

- Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*
- Abu Bakar al-Yasa, *Wasiat Wajibah dan Anak Angkat*
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*
- Yūsuf al-Qarḍāwī, *Halāl Wa al-Harām Fī al-Islām*
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*

---

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pelengkap sumber data primer, seperti buku atau artikel lain sebagai pelengkap untuk pembahasan lebih lanjut, antara lain:

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*
- Yurisprudensi
- Kompilasi dan Undang-undang

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Karena anak angkat berkaitan dengan hukum Islam atau kompilasi hukum Islam maka digunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi, termasuk penafsiran atas ayat ayat dalam al-Qur'an, serta pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi.

#### **5. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.<sup>23</sup> Analisis yang

---

<sup>23</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Putra, 1990), hlm. 63.



digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deskriptif kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ilmiah ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya yang utuh dan komprehensif maka penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab dan setiap bab mempunyai sub-sub bab sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka penyusun memaparkannya dalam pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang merupakan bagian yang mencakup semua isi dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa topik ini dikaji, pokok masalah yang menjadi kajian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian penting untuk mengantarkan kepada permasalahan dengan mengemukakan teori dan ketentuan dalam *ḥaḍānah* sebagai landasan bab selanjutnya, maka penyusun memberikan gambaran umum tentang pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) menurut Islam, yang meliputi pengertian pemeliharaan anak, dasar-dasar pemeliharaan anak, syarat-syarat pemeliharaan anak, termasuk biaya, masa pengasuhan dan hak khiyar anak.

Bab ketiga berisi tentang pengangkatan anak (adopsi) yang meliputi tentang pengertian pengangkatan anak menurut Islam, dasar hukum anak angkat, dan akibat hukum pengangkatan anak serta syarat-syarat pengangkatan anak. Bab ini memberi penjelasan sebagai obyek permasalahan.

Bab keempat membahas tentang pandangan Islam terhadap hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkat meliputi akibat perceraian, kedudukan anak angkat akibat perceraian orang tua angkat dan pelaksanaan pemeliharaan anak angkat akibat perceraian orang tua angkat.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisikan kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu :

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dalam hal *ḥaḍanah*, kecuali dalam hal nasab sehingga tidak mendapatkan waris kecuali wasiat wajibah bagi anak angkat sebagaimana tercantum sepertiga saja, dengan demikian apa yang terjadi pada anak angkat sama halnya dengan anak kandung sesuai dalam hal hak pemeliharaan anak. Meskipun perceraian tidak berakibat bagi anak angkat, namun perceraian mengakibatkan *ḥaḍanah* atau pengasuhan anak, yang diperebutkan suami istri dan anak itu sendiri, selama anak angkat tersebut di bawah umur maka pengasuhan anak diberikan pada ibu, jika telah dewasa atau cukup umur sang anak angkat boleh memilih ingin ikut dengan siapa, meskipun demikian semua biaya pemeliharaan anak angkat tersebut dibebankan kepada ayah angkat. Hak pemeliharaan dan segala biaya kebutuhan sang anak angkat akan berakhir sampai anak angkat tersebut dewasa, mandiri atau telah menikah. Apabila anak angkat tersebut perempuan bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

Jadi dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Hanya mendapat hak yang sama dengan anak kandung yaitu hak asuh (pemeliharaan), pengasuhan anak dilakukan demi kesejahteraan anak. Adapun pemeliharaan anak tidak memandang status sebagai anak kandung atau anak angkat, namun pelaksanaannya memberikan kesejahteraan bagi anak. Meskipun banyak hal yang menghalanginya.

#### B. Saran-saran

1. Perceraian merupakan jalan terakhir, namun apabila ada jalan lain selain perceraian untuk memecahkan suatu permasalahan dalam keluarga, khususnya pasangan suami istri agar tidak menjadikan anak sebagai korban, maka hal itu lebih baik.
2. Apabila terjadi perceraian menjauhkan anak dari arena pertikaian menjadi suatu keharusan untuk menghindarkan anak dari medan perceraian dan tidak menjadikannya amunisi perebutan.
3. Perundang-undangan terhadap anak angkat diperjelas dan dipertegas lagi, sesuai hukum Islam agar permasalahan anak angkat tidak meluas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

### B. Kelompok Hadis

Abū Dawūd, Sulaimān bin al-‘Asy as-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fīkr, 1414 H/1994 M.

Ismā‘īl, al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t. t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fīkr, 1983.

As-Ṣan‘ānī, *Subul as-Salām*, 3 jilid, Kairo: Dār Ihyā’ al-Turūs al-A‘raby, 1979 H/1960 M.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abidīn, Ibn, *Hasyiyah Rād al-Mukhtar*, Mesir: Syirkah al-Maktabah wa Adillatuhu, t.t.

Ahmad al-Barry, Zakariya, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Anjazi, Abi Wahāb Abd al- Wahāb Bin Ahmad Bin Ali, *Al-Mizān al-Kubrā* Semarang: Thoha Putra, t.t.

Artho, Mukti, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Makalah Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

\_\_\_\_\_, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- al-Bahūtī Mansūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kasysyāf al-Qinā ‘an Matni al-Iqnā*, 6 Juz, Beirūt: Dār al-Fīkr, 1402 H/1982 M.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daly, Peonah, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-19, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Drajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ibnu Dauyān, Ibrāhīm bin Muhammad bin Salīm, *Manār as-Sabīl Fī Syahr ad-Dafīl ‘Alā Maḏhab al-Imām al-Mubajjal Aḥmad Ibnu Ḥambal*, cet ke-7, Beirūt: Dar al-Maktabah al-Islāmī, 1410 H/1998 M.
- al-Jazīrī Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Maḏahib al-Arba’ah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah, 1979.
- al- Khalāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Uṣul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- al-Mardāwī, Alauddīn Mei al-Hasan Alī bin Sulaimān, *al-Insāf Fī Ma’rifat al-Rājih Min al-Khilāf ‘Alā Maḏhab al-Imām al-Mubajjal Aḥmad bin Ḥambal*, 12 jilid, cet I, ttp: Dār al-Ihyā’ at-Turasī al-Arabī, t.t.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Maḏhab*, Alih Bahasa Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-kaff, cet. Ke-5, Jakarta: Lentera Basri Tama, 2000.
- Muhammad al-Jamāl, Ibrāhīm, *Fiqh Muslimah (ibadah mua’malah)*, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, Jakarta: Pustaka Amami, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nur, jamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: DIMAS, 1993.
- Ibnu al-Qayyim, Syamsuddīn Abī Abdillāh Muhammad Bin Abī Bakr al-Jauziyah, *Zād al-Ma’ād Fī Hadyi al-Khair al-Ibād*, Beirūt: Dār al-Fīkr, 1995.

al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Halāl Wa al-Harām Fī al-Islām* alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, cet. ke-15, ttp.tnp.t.t.

Rafiq, Ahmad, cet ke-1, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirūt: Dār al-Fīkr, 1983.

Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

As-Sūyuti, Imam Jalaluddin Abd ar-Rahman, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī al-Furū*, Indonesia: Maktabah Dār Ihyā' al-Kitāb al-Arābiyyah, t. t.

Syaltūt, Mahmud, *al-Fatāwā*, Beirūt: Dār al-Fīkr al-Qalām, t. t.

Syukur, M. Asywadie, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqh Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Ulama Besar Universitas al-Azhar, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, alih bahasa Penerbit Aras Pustaka, cet ke-2, Jakarta: Aras Pustaka, 2000.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Uṣuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Yanggo, Chuzaimah dan Ashanty Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

al-Yasa, Abu Bakar, “Wasiat Wajibah dan Anak Angkat”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. VII, th. 1996.

Yūsuf, Mansūr, *al-Bahūtū ar-Rāud al-Murabbī*, Makkah: al-Maktabah at-Tijāriyah, t.

aẓ-Zuhaili, Wahbah, , *al-Fiqh al-Islām Wa Aḍillatuhu*, Beirūt: Dār al-Fīkr,, t.t.

#### **D. Kelompok Lain-Lain**

Budirto, M., *Pengangkatan Anak Dari segi Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: CV Akademika dan Pressindo, 1995.



Delliyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lyberty, 1998.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, Jakarta, 1999/2000.

Dewan Redaksi Encyclopedia Islam, *Encyclopedia Islam*, cet ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademia Pressindo, 1985.

[Http://anggara.org/tentang-pengangkatan-anak](http://anggara.org/tentang-pengangkatan-anak).

Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Industri, 1985.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid Fī al-Lughah Wa al-A'lām*, cet ke-8, Beirūt: Dār al-Masyriq, 1986.

Muhajir, noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi II, cet ke-8, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, edisi 2, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Putra, 1990.

Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum*.

Salim, Peter, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1987.

Staatblaad 1917 No. 129

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Wingjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azaz azaz Hukum Adat*, cet. ke-2, Bandung, tnp, 1973.

Www.femina-online.com © 2007

Www. lbh-apik.or.id/adopsi.htm,

Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam Departemen Agama, *Yuresprudensi dan Analisa*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam Departemen Agama, 1995.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

## LAMPIRAN 1

### Terjemahan

No	Hlm.	Fn	Terjemahan
			BAB I
1	12	19	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaannya keduanya dan dengan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
2	12	20	Seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini aku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya dan bilikku tempat berkumpulnya (bersamaku), ayahnya mengaku ia lebih berhak dari pada aku. Maka Rasulullah saw bersabda: kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.
			BAB II
3	24	17	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
4	24	18	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
5	25	21	Lihat No. 1, Fn. 19, Bab I, Hlm. 12.
6	26	22	Ya Rasulullah: sesungguhnya saya punya beberapa orang anak perempuan dan aku mendo'akan mereka biar dicabut nyawanya, Rasulullah saw bersabda: Wahai Ibnu Sa'idah janganlah mendo'akan mereka seperti itu, sesungguhnya mereka membawa

			berkah dengan kenikmatan dan pertolongan ketika musibah dan merawat ketika sakit, bumi mengangkat mereka dan Allah melimpahkan nikmat kepada mereka.
7	29	31	Lihat No. 2, Fn. 20, Bab I, Hlm. 12.
8	31	34	Apabila penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula.
9	32	37	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kanu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
			<b>BAB III</b>
10	43	16	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu <i>zihar</i> itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	44	17	Barang siapa memanggil ayah pada selain ayahnya dan dia mengetahui bahwasanya dia bukan ayahnya, maka surga adalah haram baginya.
12	45	18	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra'îl, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di

			muka bumi.
13	49	24	Adat (kebiasaan) itu dapat dijadikan landasan hukum.
			BAB IV
14	66	2	Lihat No. 2, Fn. 20, Bab I, Hlm. 12.
15	66	3	Hembusan, sentuhan, kasih sayangnya lebih baik dari pada engkau.

## LAMPIRAN 2

### Biografi Ulama Dan Sarjana

#### **Abdul Wahāb Khalāf**

Ia lahir pada tahun 1888 M di kota Kifr al-Ziyyat, sebuah kota di wilayah Barat. Dalam usia anak-anak ia sudah mulai belajar al-Qur'an dan sedikit ilmu hitung, imla', dan menulis halus. Pada tahun 1902 ketika berumur belasan tahun, ia dikirim ayahnya ke Universitas al-Azhar. Di antara gurunya adalah 'Abdul Hādī Makhliḥ, 'Abdullah Darraj dan Syaikh an-Nawawi. Pada tahun 1915, ia memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam yang kemudian diangkat sebagai dosen di Madrasah al-Qada as-Syar'i (Institut Peradilan Agama). Tahun 1912, ia ditunjuk sebagai hakim. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai hakim, ia masih sempat memberika kuliah dalam bidang Politik Hukum dan Praktek Peradilan. Dalam masa ini pula, ia telah menulis sejumlah buku, yang terkenal di antaranya adalah *Imu Uṣul al-Fiqh* yang dijadikan referensi dalam mempelajari *uṣul al-Fiqh* oleh kalangan akademisi.

#### **Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928, beliau sebagai alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1959. Beliau pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah pada tahun 1965, mengikuti pendidikan sarjana di Universitas Gajah Mada. Tahun 1971-1972 beliau pernah menjadi Rektor UGM, Dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, anggota tim pengajar hukum Islam BPIN, Departemen Kehakiman RI, hasil karyanya anrata lain: Hukum Perdata Islam, Hukum Adat bagi umat Islam, Hukum Islam tentang wakaf, Ijasah, Syirkah dan lain-lain.

#### **Imam Abū Dawūd**

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman Ibnu Isahaq al-As'adi asy-Syijistani, seorang yang terkemuka. Lahir tahun 202 H/817 M. Dalam mencari ilmu beliau melakukan perjalanan ke berbagai kota, beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis. Beliau menulis hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menjadi gurunya antara lain 'Usman ibnu Abi Syuaibah Ibnmu Sa'id, Sulaimān bin Harb, Abū Wālid at-Taqa'lisī, dan lain-lain. Sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain: an-Nasā'ī, at-Turmuzī, Abū Awwanah dan lain-lain.

#### **Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy**

Beliau lahir di Loksumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di pesantren ayahnya pada tahun 1927, kemudian di al-Irsyad Surabaya pada tahun 1960. Beliau terkenal sebagai pakar hukum Islam di Indonesia. Banyak sekali hasil karya

beliau adalah yang diterbitkan menjadi buku maupun berupa transkrip. Di antara karya beliau adalah: *Tafsir an-Nur*, *Tafsir al-Bayan*, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pokok-pokok Pegangan Lima Mazhab serta lain-lain*.

Jabatan yang pernah beliau pegang di antaranya: Rektor Universitas al-Irsyad tahun 1963-1980, serta merangkap sebagai guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960-1972. beliau juga pendiri sekaligus menjadi Ketua Lembaga Fiqh Islam (LFSI), beliau pernah menjadi wakil ketua lembaga penerjemah dan penafsir al-Qur'an DEPAG RI, beliau mendapat dua gelar Doktor Honour Causa dari UNISBA Bandung dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Beliau wafat pada tanggal 09 Desember 1975 dan dimakamkan di Pekuburan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **Ibnu Dauyān**

Dia adalah Syaikh Ibrāhīm bin Muhammad bin Salim bin Dauyān, lahir pada tahun 1275 M di desa ar-Ras, dekat desa a-Qasim, Nejd. Dia adalah seorang ulama dari kalangan Mazhab Hambali. Untuk menambah ilmunya, ia selalu bepergian ke berbagai negara. ia berguru kepada as-Syaikh 'Abd al-Aziz bin Mani', Syaikh Muhammad 'Umar bin Salīm dan Syaikh Salih bin Furnas. Ia wafat pada malam 'Idul Fitri tahun 1253 M. Ia meninggalkan sebuah karya tulis yang diberinya nama *Manār as-Sabīl Fī Syahr ad-Daḥīl 'Ala Mazhab al-Imām al-Mubajjal Ahmad Ibnu Hambal*.

### **Kamal Mukhtar**

Lahir di Pakandangan (Pariawan Sumatra Barat) pada tahun 1934. gelar sarjana diperolehnya pada tahun 1962 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai seorang sarjana dalam bidang Hukum Islam beliau menghususkan perhatiannya dalam bidang-bidang tafsir hadis dan fiqh.

Dalam kajian ilmunya, beliau pernah menjadi Pengurus Muslim Studi (1956-1961), Sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1952-1990), Sekretaris Depag (1963-1968), sebagai Sekretaris Dewan Penyelenggara Penafsiran al-Qur'an.

Disamping itu ia aktif sebagai asisten guru besar dalam mata pelajaran ilmu tafsir pada *post graduate courses* dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karya ilmiahnya yang sudah dipublikasikan adalah Asas-asas Hukum Islam pengaruh keluarga.

### **Mahmud Syaltūt**

Beliau dilahirkan di Mesir 23 April 1893, wafat 19 Desember 1963. beliau adalah Ulama Besar, pemikir Islam yang berwawasan pembaharuan, serta ahli fiqh dan tafsir yang menjadi Rektor Universitas al-Azhar pada tahun 1958-1960. Pendidikan agamanya dimulai sejak masih kanak-kanak dengan pelajaran membaca dan menghafal al-Qur'ān. Pada usia 13 tahun, ia memasuki Ma'had ad-Din sebuah lembaga pendidikan tradisional di Iskandariyah. Setelah itu ia melanjutkan



pendidikan ke Universitas al-Azhar Kairo dan berhasil menamatkannya pada tahun 1918.

Pada tahun 1927 ia diangkat menjadi Dosen di Universitas al-Azhar, pada tahun 1950 ia diangkat menjadi Pengawas Umum pada Bagian Penelitian dan Kebudayaan Islam dan pada tanggal 21 Oktober 1958 ia terpilih menjadi Rektor Universitas al-Azhar.

Di luar Universitas ia juga memangku banyak jabatan, terutama yang berhubungan dengan keahliannya dalam ilmu keagamaan. Pada tahun 1941 ia diangkat menjadi anggota Majelis Ulama Besar Mesir. Mahmud Syaltūt mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961. Mahmud Syaltūt dikenal sebagai ulama yang produktif, dia meninggalkan banyak karya, antara lain: *al-Islām Aqidah Wa Syarī'ah* (Islam aqidah dan syari'ah), *al-Fatāwā* (fatwa-fatwa), *Muqāranah al-Mazāhib Fi al-Fish* (perbandingan mazhab fiqh), *Tanzīn an-Nas* (keluarga bencana), dan masih banyak lagi karya-karyanya, termasuk juga tulisan lepasnya di berbagai jurnal dan media massa Mesir, terutama dalam majalah al-Azhar.

#### **As-Sayyid Sābiq**

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M, seorang ulama kontemporer yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan Hukum Islam. Ia adalah seorang dosen pada Universitas al-Azhar di Kairo Mesir. Ketika usia 11 tahun, ia memasuki perguruan al-Azhar dan menyelesaikan pendidikan formalnya di sana hingga tingkat kejuruan.

Pada tahun 1947, ia memperoleh ijazah Doktor dari Universitas al-Azhar. Karyanya yang paling monumental adalah kitab Fiqh as-Sunnah yang terdiri dari 2 jilid tebal. Sebagai penghargaan atas sumbangannya di bidang fiqh dan kajian Islam, pada tahun 1414 H/1994 M, ia beserta beberapa ulama tingkat Internasional mendapat penghargaan dari Yayasan Raja Faisal di Riyad, Arab Saudi.

#### **Yusuf al-Qardawi**

Beliau dilahirkan di Mesir, 9 September 1926. Seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, nama lengkapnya Muhammad Yusuf al-Qardawi. Pada usia 10 tahun beliau sudah menghafal seluruh al-Qur'an dengan fasih. Ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952/1953. kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Jurusan bahasa Arab selama 2 tahun, lalu ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 2 tahun. Pada tahun 1960 al-Qardawi memasuki pasca sarjana di Universitas al-Azhar Kairo. Ia memilih Jurusan Tafsir Hadis atau Jurusan Aqidah Filsafat. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke program Doktor dan menulis, berjudul Fiqh az-Zah yang selesai dalam 2 tahun.

Diantara karya-karyanya yang sudah populer antara lain: *Fiqh az-Zakāh* (berbagai masalah tentang zakat dan hukumnya), *al-Halāl Wa al-Harām Fi al-Islām* (tentang mana yang halal dan yang haram dalam Islam), *an-Nas Wa al-Haqq* (tentang manusia dan kebenaran), *al-'Ibādah Fi al-Islām* (hal ihwal ibadah dalam Islam), *al-Iman Wa*



al-Hayah (mengenai keimanan dan kehidupan) dan masih banyak lagi karya-karya yang lain.

### **LAMPIRAN 3**

#### **Curriculum Vitae**

Nama : Farida Nur Hayati  
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 05 Maret 1983  
Alamat : Kalibeber RT.03, TW.06 Mojotengah Wonosobo  
Jawa Tengah 56351

Nama Orang Tua :  
Ayah : H. Slamet Mustaqiem  
Ibu : Hj. Chuza'iyah

Pekerjaan Orang Tua :  
Ayah : Pensiun PNS  
Ibu : Wiraswasta

Pendidikan :

1. MI Ma'arif Kalibeber, Wonosobo, lulus tahun 1994/1995.
2. SMP Takhassus al-Qur'an, Wonosobo, lulus tahun 1997/1998.
3. MAN Kalibeber, Wonosobo, lulus tahun 2000/2001.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2001.